



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT DHIA ADIKA UTAMA, beralamat di Rukan Sentra Komersial 2 No. 23, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizki Nursanti Ahmad, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari PT DHIA ADIKA UTAMA yang berkantor di Rizki Nursanti & Associate Law Office, Ruko Emerald Summarecon Bekasi UC9, Jl. Boulevard Ahmad Yani, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17142 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 sebagai Penggugat;

Dan

MUDAWALI, beralamat Jl. Ir. H. Juanda Gg. Saimin RT 001/001 No.9, Rempoa,, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai Tergugat;

Dan

PT. TANJUNG NUSA PERSADA, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No.46A RT.03 RW 07, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur 13430, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Yani beralamat di Jl. Caman Raya Utara Kp. Kedaung RT.004 RW.006 Jakasampurna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Tisje Erlina Yunus, S.H., M.M., CMLC., C.Med. Mediator bersertifikat pada Asosiasi Mediator Duta Damai (AMDD) yang beralamat di Jl. Antara No.45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710 dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Februari 2024, telah disepakati Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2024/PN.Jakarta Timur ("**Perjanjian Perdamaian**"), antara:

- 1. PT. DHIA ADIKA UTAMA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Rukan Sentra Komersial

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il No. 23, Jakasetia – Bekasi, 17147, yang dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini diwakili Faisal selaku Direktur Utama, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Dhia Adika Utama, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”;

2. MUDAWALI, Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674052309660001, yang saat ini diketahui berdomisili di Jl. Ir. H. Juanda RT 001 RW 001, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

3. PT. TANJUNG NUSA PERSADA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jl. Raya Jatiwaringin No. 5A, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13620, dan berdomisili kantor di Jl Pahlawan Revolusi No. 46A, RT 006/RW012, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini diwakili Andri Yani selaku Penerima Kuasa Direksi, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Tanjung Nusa Persada, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KETIGA**”.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA masing-masing disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”.

Di mana PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkara perdata tersebut, khususnya melalui kesepakatan bersama yang akan diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Penggugat dalam Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2024/PN.Jakarta Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Tergugat Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2024/PN.Jakarta Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Turut Tergugat Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2024/PN.Jakarta Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
4. Bahwa, hingga tanggal Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA masih memiliki Hutang pokok kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1.1.** PIHAK KEDUA wajib melunasi sisa kewajiban pembayaran hutang pokok sejumlah Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA secara penuh dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 6 Maret 2025.
- 1.2.** Pada jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 1.1 di atas, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran cicilan tiap bulan kepada PIHAK PERTAMA paling sedikit sejumlah Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan pada tanggal 6.
- 1.3.** Selain sisa kewajiban pembayaran hutang pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.1 di atas, PIHAK KEDUA wajib melunasi penalti sebesar 2% per bulan dari hutang pokok yaitu Rp1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) terhitung dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, yang wajib dibayar langsung oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah hutang pokok selesai dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 Perjanjian Perdamaian ini.
- 1.4.** Ketentuan dalam Pasal 1.2 dan Pasal 1.3 Perjanjian Perdamaian ini tidak mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1 Perjanjian Perdamaian ini.
- 1.5.** Selain ketentuan cicilan pembayaran Pasal 1.2 Perjanjian Perdamaian ini, PIHAK KEDUA wajib melakukan kewajiban pembayaran sisa hutang pokok dan penalti sebagaimana Pasal 1.1 dan Pasal 1.3 dalam hal PIHAK KEDUA menerima pembayaran piutang PIHAK KEDUA dari CV Ciangeng Surya Kencana dengan ketentuan pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) dari setiap pembayaran yang dilakukan CV Ciangeng Surya Kencana kepada PIHAK KEDUA.
- 1.6.** Apabila PIHAK KEDUA lalai melakukan pembayaran cicilan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana Pasal 1.2 Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK sepakat seluruh sisa kewajiban pembayaran hutang pokok dan penalti PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 1.1 dan Pasal 1.3 Perjanjian Perdamaian ini menjadi jatuh tempo seluruhnya seketika dan dapat ditagih saat itu juga yang kemudian mengesampingkan ketentuan pembayaran cicilan Pasal 1.2 Perjanjian Perdamaian ini.
- 1.7.** Apabila terjadi kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 1.6, maka PIHAK PERTAMA berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas seluruh sisa dari total kewajiban pembayaran hutang

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan penalti yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 1.1 Perjanjian Perdamaian ini.

1.8. PIHAK KETIGA wajib membantu PIHAK PERTAMA dengan upaya terbaiknya dalam berkomunikasi dengan PIHAK KEDUA demi kelancaran proses pembayaran hutang pokok dan penalti dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

1.9. PARA PIHAK wajib patuh dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini.

1.10. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan dan untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini menjadi tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak.

Pasal 2

PELEPASAN HAK

Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka segala permasalahan hukum atau sengketa selama ini yang timbul antara PARA PIHAK dianggap telah selesai secara tuntas, dan oleh karena itu PARA PIHAK berjanji dan mengikatkan diri sekarang dan di kemudian hari tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan apa pun, baik secara perdata maupun pidana, dan dengan demikian PARA PIHAK akan saling memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya satu terhadap yang lain dari semua beban, kewajiban atau tuntutan baik di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H. dan Doddy Hendrasakti S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 18 Maret 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Wahyuni, SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum

Doddy Hendrasakti S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	98.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	40.000,00
6. Lainnya	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	378.000,00

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)